



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/4659.1/434.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 22 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah                    | : <b>TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL</b>     |
| 2. Jenjang Pendidikan              | : Taman Kanak - kanak (TK)              |
| 3. Alamat                          | : Jl. Pahlawan 123 Kelurahan Rongtengah |
| 4. Kecamatan                       | : SAMPANG                               |
| 5. Nama Yayasan                    | : AISYIAH CABANG SAMPANG                |
| 6. Nama Ketua Yayasan              | : <b>MEIANA RATNING SUPRIYATI</b>       |
| 7. Alamat Yayasan                  | : Jl. Pahlawan 123 Kelurahan Rongtengah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan         | : 11 Mei 2012 Nomor 01                  |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 1962                                  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan 01 Mei 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



**Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802231988031001